



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

INSTRUKSI GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI KEPULAUAN RIAU

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Dalam rangka tindak lanjut pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata serta Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012-2022, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya dalam pembangunan kebudayaan dan pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau guna mensejahterakan masyarakat, membuka lapangan kerja, memberantas kemiskinan dan pemerataan pembangunan, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada** : 1. Bupati dan Walikota se-Provinsi Kepulauan Riau
2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

3. Kepala Instansi Vertikal Provinsi Kepulauan Riau
4. Kepala Lembaga Pemerintahan Non Kementerian
5. Kepala BUMD

Untuk

:

- KESATU** : Meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik dalam bentuk jasa atau kemudahan-kemudahan yang diperlukan bagi para wisatawan baik nusantara maupun mancanegara yang akan melakukan perjalanan untuk mengenali dan menikmati ragam budaya pariwisata Provinsi Kepulauan Riau.
- KEDUA** : Mengambil langkah-langkah nyata guna mengoptimalkan akselerasi pembangunan kebudayaan dan pariwisata Provinsi Kepulauan Riau dalam upaya mensejahterakan masyarakat, membuka lapangan kerja, memberantas kemiskinan dan pemeratakan pembangunan.
- KETIGA** : Secara proaktif melakukan upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam budaya untuk pembangunan kebudayaan dan pariwisata.
- KEEMPAT** : Menggunakan tema “Wonderful Indonesia” dalam setiap kegiatan promosi yang dilakukan di luar negeri dan tema “Kenali Negerimu, Cintai Negerimu” dalam setiap kegiatan promosi di dalam negeri.

KELIMA : Khusus kepada :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Menyusun, merencanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi perencanaan tata ruang wilayah Provinsi Kepulauan Riau dengan mengakomodir sektor budaya dan pariwisata sebagai bagian terintegrasi.
2. Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
 - a. Meningkatkan pendidikan bermuatan sejarah baik nasional maupun daerah, berkepribadian, akhlak mulia.
 - b. Meningkatkan pendidikan estetika atau seni mulai usia dini.
 - c. Meningkatkan kegiatan wisata remaja melalui pemanfaatan hari libur sekolah dan kegiatan ekstrakurikuler.
 - d. Meningkatkan kualitas pendidikan tenaga kepariwisataan.
3. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Riau
 - a. Mendukung pengembangan destinasi pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau, melalui

- peningkatan prasarana jalan provinsi.
 - b. Meningkatkan kualitas dan mengembangkan jaringan jalan serta sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan destinasi pariwisata yang memiliki daya saing tinggi
 - c. Mendorong percepatan realisasi penetapan daerah wisata unggulan yang sangat potensial sebagai kawasan tertentu.
4. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau
- a. Mendukung pengembangan pariwisata bahari dengan menyediakan informasi kebaharian
 - b. Meningkatkan pengelolaan dan pengawasan terhadap kelestarian taman laut nasional.
 - c. Memfasilitasi pemanfaatan konservasi di zona pemanfaatan taman nasional untuk pengembangan ekosistem dan ekowisata
 - d. Mengembangkan dan menyiapkan basis data dari

system informasi yang mendukung upaya pemanfaatan kawasan laut dan kawasan konservasi bagi pemanfaatan kegiatan kepariwisataan.

5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau
 - a. Mengembangkan industri makro, kecil dan menengah untuk mendukung sektor kebudayaan dan pariwisata.
 - b. Meningkatkan kerjasama di bidang promosi dalam wadah Tourism Trade Investment (TTI).

6. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kepulauan Riau
 - a. Mengembangkan sarana dan prasarana usaha kecil dan menengah guna mendukung industri sektor kebudayaan dan pariwisata.
 - b. Memperluas akses pasar untuk produk koperasi dan usaha kecil menengah untuk meningkatkan daya tarik wisata.

7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau
 - a. Mendukung pelaksanaan promosi pariwisata Kepulauan Riau di luar negeri melalui peran aktif tenaga kerja yang berkualitas di luar negeri.
 - b. Membina dan meningkatkan kualitas tenaga kerja kepariwisataan.

8. Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau
 - a. Mendorong perusahaan angkutan wisata untuk menyediakan pelayanan dari dan ke obyek wisata di Kepulauan Riau.
 - b. Menyederhanakan perizinan kunjungan dan penyediaan kapal pesiar untuk mendukung pengembangan wisata bahari.
 - c. Meningkatkan angkutan wisata yang memenuhi standar keamanan dan kenyamanan.

9. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau
Mendorong penyediaan tenaga listrik untuk mendukung pengembangan industri pariwisata.

10. Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Provinsi Kepulauan Riau
 - a. Melakukan program promosi investasi di dalam maupun di luar negeri secara terpadu dengan bidang kebudayaan dan pariwisata.
 - b. Menyusunan database serta informasi peluang investasi di bidang kebudayaan dan pariwisata.

11. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Riau
 - a. Meningkatkan informasi dan sosialisasi sadar wisata melalui program Sapta Pesona (aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah tamah, dan kenangan(guna mendorong kunjungan wisatawan.
 - b. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat khususnya di Kawasan Destinasi Pariwisata untuk melestarikan tradisi, nilai dan adat istiadat.

12. Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
 - a. Meningkatkan pelayanan informasi terhadap isu wabah penyakit yang dapat

- mempengaruhi kunjungan wisatawan.
- b. Mendorong tersedianya pelayanan medis yang berstandar internasional khususnya pada destinasi pariwisata yang memiliki daya saing tinggi.
13. Dinas Pertanian, Kehutanan dan Peternakan Provinsi Kepulauan Riau
- a. Meningkatkan mutu dan diversifikasi produk/varietas unggul pertanian dan peternakan sebagai daya tarik wisatawan.
 - b. Ekstensifikasi dan intensifikasi lahan pertanian sebagai kawasan unggulan yang dapat mendorong kunjungan wisatawan.
 - c. Meningkatkan kelestarian hutan dan taman hutan raya bagi pemanfaatan kegiatan kepariwisataan.
 - d. Mengembangkan dan menyiapkan basis data dari sistem informasi yang mendukung upaya pemanfaatan kawasan pertanian dan peternakan bagi pemanfaatan kegiatan

- kepariwisataan.
- e. Pelestarian flora dan fauna sebagai daya tarik wisata.
14. Para Bupati dan Walikota
- a. Meningkatkan sistem informasi dan promosi kepariwisataan daerah.
 - b. Menyusun Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (pembangunan destinasi, pembangunan pemasaran, pembangunan kelembagaan dan pembangunan industri).
 - c. Mengadakan pengawasan dan pengendalian kerusakan lingkungan.
 - d. Mengembangkan informasi peluang investasi di bidang kebudayaan dan pariwisata.
 - e. Meningkatkan pelaksanaan sadar wisata melalui program Sapta Pesona (aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah tamah dan kenangan)
 - f. Meningkatkan dan memberikan kemudahan perizinan industri kebudayaan dan pariwisata serta kemudahan perizinan pemanfaatan lokasi untuk

- keperluan atraksi kepariwisataan.
 - g. Melakukan penataan obyek wisata dan penyiapan infrastruktur dasar.
 - h. Mengembangkan daya tarik di sekitar perkotaan dan jalur pergerakan wisatawan.
 - i. Melestarikan tradisi, nilai dan adat istiadat melalui penyelenggaraan event daerah.
15. Kepolisian Daerah Kepulauan Riau
- a. Meningkatkan pelayanan keamanan dan ketertiban bagi wisatawan dengan memperluas mobilitas dan menambah personil polisi pariwisata sesuai kebutuhan.
 - b. Meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran karya cipta budaya yang bersifat individual dan komunal.
 - c. Melaksanakan penegakan hukum terhadap para wisatawan secara tegas, khususnya dalam kejahatan narkoba.
 - d. Meningkatkan peran aktif Polda dalam menjaga keamanan wilayah wisata.

16. Badan Pengusahaan Kawasan Batam, Bintan dan Karimun
 - a. Menyediakan jasa kepelabuhan kelas dunia bagi pemanfaatan kegiatan kepariwisataan.
 - b. Menyediakan kawasan investasi yang berdaya saing internasional guna mendukung industri pariwisata.

17. Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Mendorong pengembangan investasi bagi keperluan industri budaya dan pariwisata.

- KEENAM** :
- Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau
 - a. Menyiapkan informasi yang lengkap di bidang kebudayaan dan pariwisata.
 - b. Meningkatkan kerjasama dengan daerah lain dalam rangka menunjang promosi pariwisata Kepulauan Riau.
 - c. Mendorong pengembangan obyek wisata pariwisata unggulan.
 - d. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian peninggalan budaya dan daya tarik wisata.

KETUJUH : Melaksanakan Instruksi Gubernur ini
sebaik-baiknya dengan penuh
tanggungjawab.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
dikeluarkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 21 November 2012

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

MUHAMMAD SANI

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**

SUHAJAR DIANTORO

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2012 NOMOR